

## MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Bersama Antara Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-02/DU000/01/2021

KEP-01/DW000/01/2021

Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Pemilik Modal/RPB melalui proses yang transparan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
4. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.
6. Dewan Pengawas yang diangkat harus menyusun rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemilik Modal.
7. Dewan Pengawas dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RPB dan/atau Menteri BUMN selaku Kuasa Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya.
8. Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah berakhir masa jabatannya, harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya untuk diserahkan kepada Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang baru.
9. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (*Statement of Corporate Intent*) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemilik Modal/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat antara lain: target yang harus dicapai selama masa jabatan, persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.